

***RESILIENSI PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM BERBASIS HUKUM
PROGRESIF***

***RESILIENCE IN IMPROVING THE INTEGRITY OF JUDGES BASED ON
PROGRESSIVE LAW***

Muhammad Anang Hardiyanto, Darmawan dan Rizky Ahadyan Ardyansyah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung

Korespondensi Penulis : ananghardyanto@gmail.com wawandharmawan877@gmail.com
rizkyahadyanardiansyah@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hardiyanto, Muhammad Anang, Darmawan dan Rizky Ahadyan Ardyansyah. *Resiliensi
Peningkatan Integritas Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.4. No.10 (2023).

ABSTRAK

Kasus pelanggaran kode etik Hakim di Indonesia telah menyebabkan masalah hukum serius dan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Salah satu penyebabnya adalah krisis integritas Hakim. Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengacu pada hukum progresif. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa perlu segera merancang konsep pengawasan intensif terhadap Hakim, melalui upaya membangun kesadaran moral hukum dan mengoptimalkan wewenang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kode etik Hakim di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Integritas Hakim, Kode Etik Hakim

ABSTRACT

Cases of violations of the code of ethics of judges in Indonesia have caused serious legal problems and increased public distrust of law enforcement. One of the causes is the crisis of judicial integrity. This study offers a solution by referring to progressive law. The method used is normative with a conceptual approach. This study found that it is necessary to immediately design a concept of intensive supervision of judges, through efforts to build legal moral awareness and optimize the authority of the Judicial Commission, the Supreme Court and the Honorary Council of the Constitutional Court in enforcing the code of ethics of judges in Indonesia.

Keywords: Judicial Code of Ethics, Judicial Integrity, Progressive Law

A. PENDAHULUAN

Dalam konsep negara hukum Indonesia prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka tegaknya martabat dan integritas negara, ditentukan oleh tegaknya hukum dan keadilan serta terhadap keluhuran nilai kemanusiaan suatu bangsa. Untuk mencapai itu maka hukum sebagai panglima tertinggi harus dijaga oleh para aktor penegak hukum, terkhusus oleh Hakim. Hakim sebagai bagian sentral dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh sebuah MA dan lembaga peradilan di bawahnya serta oleh MK sebagai *guardian of constitution*, selalu dituntut untuk mengasah dan mempertajam kepekaan intuisi (nurani), serta diharuskan meningkatkan kecerdasan dan kesadaran moral, menjaga profesionalitas dalam upaya menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan pengadilan.

Upaya untuk memperkokoh integritas peradilan, dimulai terlebih dahulu dengan meningkatkan integritas para aktor penegak hukum dan keadilan itu sendiri, salah satunya adalah Hakim sebagai pelaksana amanah atau yang dikenal dengan wakil Tuhan di muka bumi. Dalam rangka mencapai tujuan hukum dengan tegaknya keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk yang konkrit, maka Hakim dituntut untuk melandasi dirinya dengan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan, sebagai bagian dari kode etik profesi Hakim. Integritas merupakan salah satu kode etik yang disepakati dan disahkan dalam *The Bangalore Principles Of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001). Sehingga prinsip integritas merupakan sesuatu yang harus ada dalam diri seorang Hakim yang melekat pada jabatannya, sebagai kunci utama untuk membuka pintu keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara.¹

Meskipun demikian, konsep integritas Hakim belum bisa diimplementasikan dengan baik dalam praktik lembaga peradilan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyak kasus pelanggaran atas pedoman perilaku Hakim.

¹ Rasikh Adila, *Peningkatan Integritas Hakim*, diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/366-peningkatan-integritas-hakim>, diakses pada 25 April 2025.

Hal demikian ini juga diperparah dengan adanya fenomena banyaknya Hakim yang terjerat kasus tindak pidana korupsi maupun suap yang ditangani oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Seperti kasus dua Hakim Agung ditahan terkait kasus suap jual beli perkara, yakni Sudrajat Dimiyati, Gazalba Saleh dan Elly Tri Pangestu. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat sepanjang kurun waktu tahun 2011-2024 ada 29 Hakim terjerat kasus suap dengan nilai Rp. 107,9 Miliar.² Bahkan Hakim yang menangani kasus tipikor juga terseret dalam kasus suap jual beli putusan, terbaru Hakim Ali Muhtarom ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus suap vonis lepas terdakwa korporasi kasus minyak goreng.

Kondisi ini kemudian memunculkan kritik yang mengarah kepada tingkat kepercayaan publik yang semakin merosot terhadap kinerja aparat penegak hukum terutama Hakim. Sehingga hal ini perlu adanya upaya resiliensi yaitu kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada tekanan baik yang berasal dari internal maupun eksternal untuk bersama-sama meningkatkan integritas Hakim yang berbasis pada hukum progresif yang khusus dibuat untuk mengejar ketertinggalan hukum Indonesia yang masih berbasis pada teks (undang-undang), mengarah pada hukum yang berdasarkan pada nilai keadilan dan kemanfaatan.³

Fenomena tergerusnya kepercayaan publik melanda semua tingkatan peradilan dan semua jenis peradilan, baik dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam hal ini MA, tanpa kecuali MK. Seperti kasus yang menimpa Hakim MK yakni Patrialis Akbar yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Untuk itu, penulis ingin membahas mengenai peran Hakim dalam memperkuat lembaga peradilan sehingga terwujudnya nilai keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan hal ini, dirasa sangat perlu bagi Penulis merumuskan rumusan masalah terlebih dahulu guna untuk mewujudkan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

² Kumparan, *Data ICW: Ada 29 Hakim Terjerat Kasus Suap Kurun 2011-2024, Nilainya Rp 107,9 M*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/data-icw-ada-29-hakim-terjerat-kasus-suap-kurun-2011-2024-nilainya-rp-107-9-m-24v3xi1IJN/full>, diakses pada 25 April 2025.

³ Emam Suparman, *Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim, Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.47, No.1 (2017), p.62.

1. Bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap esensi resiliensi integritas Hakim dalam menegakkan keadilan melalui tugas dan fungsi peradilan?
2. Bagaimana upaya reformulasi dalam rangka mewujudkan resiliensi kecerdasan dan kesadaran moral Hakim perspektif teori hukum progresif?

Dalam menganalisis kedua rumusan masalah tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melibatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan situs online yang akuntabel dan kredibel. Sementara itu, landasan teoritis yang dijadikan sebagai pisau analisis pada penelitian ini yaitu konsep hukum progresif.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Integritas Hakim

Integritas merupakan fondasi dalam setiap profesi luhur, tidak terkecuali profesi hukum. Kamus Cambridge mendefinisikan integritas sebagai kualitas dalam rangka menjaga kejujuran dan memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat yang ingin terus dipertahankan (*the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change*).⁴ Menurut KBBI kata integritas memiliki arti sifat, mutu atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Suparman Marzuki sendiri mengartikan integritas sebagai suatu *quality of excellence* yang dimiliki dalam sikap berintegritas dan holistik baik secara individual maupun organisatoris.⁵

Menurut bahasa, kata integritas diadopsi dari bahasa Inggris yaitu kata *integrity* yang memiliki arti kejujuran, ketulusan hati dan keutuhan.

⁴ Cambridge Dictionary, *Integrity*, diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/>, diakses pada 25 April 2025.

⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2016, p.79.

Sehingga dapat dikatakan bahwa integritas memiliki arti sebagai sebuah kejujuran, ketulusan hati dalam suatu bentuk yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁶ Dalam kajian ilmu hukum, kata integritas sendiri dapat dikutip dari *Black Law Dictionary* yang mengatakan bahwa istilah integritas pada umumnya dikaitkan dengan persyaratan dalam jabatan tertentu, sehingga integritas memiliki persamaan makna dengan kata *probability, honesty* dan *uprightness*.⁷

Secara etimologi, kata integritas berasal dari akar kata yang sama dengan kata integral yaitu dari bahasa latin *integral* yang diartikan seluruh atau suatu bilangan bulat. Sehingga integritas dimaknai sebagai suatu hal yang utuh dalam keseluruhannya, tidak terbagi-bagi dan sifat keutuhannya tersebut melekat sehingga tidak dapat dihilangkan. Sekalipun bentuk sifat integritas terdiri dari beberapa elemen penting, tetapi keutuhan dan kebulatannya tetap terjaga sebagai bagian dari hasil timbal balik yang kuat antara elemen-elemen tersebut.

Integralnya elemen-elemen tersebut merupakan suatu persatuan (*incorporation*) bukan suatu kesatuan (*unity*) karena identitas dari elemen-elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang integral yang berasal dari elemen-elemen yang berlainan, sehingga elemen-elemen asal dari sifat integral tersebut masih nampak dan masih bisa dilihat serta dinilai keberadaanya sekalipun fungsinya sulit dipisahkan dari fungsi keseluruhan.⁸

Integritas Hakim telah dibahas dan disetujui dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (BPJC) yang secara resmi diadopsi pada November 2002. BPJC sendiri dibuat sebagai suatu pedoman kode etik perilaku Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang *judicial*. Prinsip-prinsip yang diatur dalam BPJC telah diterima dan diadopsi oleh beberapa lembaga peradilan di berbagai negara dan oleh beberapa organisasi internasional terkait integritas Hakim dan proses peradilan.

⁶ Yan Peterson, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Jakarta, Djambatan, 2005, p.199.

⁷ Henry Cambell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, Saint Paul, 1979, p.315.

⁸ Gunardi Endro, *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi*, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol.3, No.1 (Maret 2017), p.134.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam BPJC secara umum yang harus dijadikan pedoman perilaku dan bertindak para Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi nya diantaranya meliputi independen (*independence*), imparsial (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan (*propriety*), persamaan (*equality*), kompetensi (*competence*) dan ketelitian (*diligence*). Keseluruhan prinsip-prinsip tersebut bersifat imperatif artinya menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan seorang Hakim.

Dari beberapa prinsip diatas yang menjadi perhatian penting adalah adanya prinsip integritas, karena kalau kita lihat integritas merupakan suatu prinsip dasar yang akan mempengaruhi prinsip-prinsip yang lainnya, maka dapat dikatakan bahwa jika seorang Hakim tidak memiliki prinsip integritas maka jangan harap bahwa Hakim juga akan bisa bersikap independen dan imparsial dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam BPJC juga secara khusus mengatur tentang ruang lingkup dari prinsip integritas itu sebagai suatu yang berkaitan dengan kebajikan dan kebenaran atau keadilan. Komponen dari integritas tersebut meliputi unsur kejujuran dan moralitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seorang Hakim harus selalu berintegritas, hal ini berarti tidak hanya ketika menjalankan kewajiban-kewajibannya, melainkan lebih luas dari itu, harus bertindak terhormat dan sesuai dengan pedoman profesi kehakiman, terbebas dari kecurangan, penipuan dan kepalsuan, berperilaku dan memiliki karakter yang kuat. Integritas tidak memiliki derajat atau tingkatan, karena integritas bersifat absolut, dalam sebuah lembaga peradilan prinsip integritas bukan hanya sekadar kebutuhan, melainkan suatu keharusan.

“Integrity is the attribute of rectitude and righteousness. The components of integrity are honesty and judicial morality. A judge should always, not only in the discharge of official duties, act honourably and in a manner befitting the judicial office; be free from fraud, deceit and falsehood; and be good and virtuous in behavior and in character. There are no degrees of integrity as so defined. Integrity is absolute. In the judiciary, integrity is more than a virtue; it is a necessity.”⁹

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Commentary on The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2007.

Pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim Indonesia kata integritas disebutkan dengan kata berintegritas tinggi, berarti sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tanggung jawab berpegang teguh pada nilai-nilai yang berlaku dalam melaksanakan tugas. *Integrity is the principle of consistently behaving in accordance with ethical values.*

Integritas sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bersama KY dan MA No. 02/SKB/P.KY/IV/2009; 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim dan Peraturan MK No. 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, memiliki makna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tanggung berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.¹⁰

Integritas Hakim adalah loyalitas Hakim untuk menjadi sosok yang berkepribadian bermutu (*quality of excellence*), dengan sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran dalam pengambilan keputusan yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis oleh Hakim, maka sebagaimana menurut James Rest bahwa integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis sendiri,

¹⁰ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral) termasuk di dalamnya integritas, dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis dan implementasi etis.

2. Esensi Resiliensi Integritas Hakim

Beberapa pengertian integritas di atas yang didasarkan pada beberapa literatur yang menegaskan bahwa integritas berisikan nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada diri seseorang secara utuh yang diimplementasikan dalam setiap tindakan dan ucapannya. Ucapan dan tindakan yang lahir dari pribadi berintegritas diperuntukkan integritas itu sendiri, hal ini dicontohkan dalam setiap kasus banyak Hakim yang tidak mau menerima suap bukan karena lantaran takut mendapatkan hukuman tetapi karena kesadaran akan loyalitas integritas dirinya.¹¹

Integritas pada diri seseorang merupakan sebuah kehormatan dan martabat yang mencerminkan diri seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diberikan akal dan moralitas, pada kondisi ini orang yang berintegritas tidak ingin menghinakan kehormatan dirinya sebagai manusia. Konsep integritas secara individualistik inilah yang kemudian membawa kepada pemahaman integritas secara organisatoris dalam suatu profesi tertentu. Integritas terhadap diri sendiri dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak ingin dirinya dihinakan, ditipu ataupun dianiaya oleh orang lain, sehingga ia juga memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Inilah yang oleh Kohlberg disebut *the golden rule*, suatu aturan yang menganjurkan seseorang untuk tidak melakukannya kepada orang lain apa yang tidak mau orang lain lakukan kepada dirinya.¹²

Kemudian integritas secara organisatoris dalam suatu profesi Hakim dimaknai sebagai suatu keharusan etis dan moral yang melekat pada profesi Hakim yang dianggap mulia, dikarenakan Hakim diartikan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini yang ditunjuk untuk menjaga dan menegakkan keadilan agar tercapai kedamaian dan mencegah kehancuran di muka bumi,

¹¹ Anggara Wisesa, *Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis*, Jurnal Manajemen Teknologi, Vol.19, No.1 (2011), p.85.

¹² Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, p.40.

yang karena memiliki kemuliaan tersebut maka profesi Hakim harus menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang dapat menghinakan profesi Hakim. Palu hukum yang mulia menentukan nasib harta benda, badan bahkan nyawa seseorang. Kalaupun Polisi, Jaksa Pengacara atau para pihak dalam suatu perkara tidak menjalankan profesi itu dengan baik dan benar, maka Hakim menjadi tumpuan harapan tegaknya keadilan.

Untuk menjaga integritas Hakim sebagaimana disebutkan diatas maka perlu dibentuk sebuah rambu-rambu profesi dan perilaku Hakim agar profesi Hakim tetap dalam *rule* modelnya sebagai profesi yang mulia. Hakim Indonesia telah memiliki sumpah setia (Tri Prasetya Hakim Indonesia) yang berisi tiga sumpah setia yang harus diemban oleh Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi Hakim diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia,
- b. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia,
- c. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia.

Selanjutnya dibuat pula rambu-rambu lain yang disebut kode etik Hakim sebagai pedoman perilaku Hakim perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam kode etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat kerja MA tahun 2002 di Surabaya yang memutuskan 10 prinsip pedoman perilaku Hakim, yaitu: 1). Berperilaku adil, 2). Berperilaku jujur, 3). Berperilaku arif, 4). Bersikap mandiri, 5). Berintegritas 6). Bertanggung jawab, 7). Menjunjung tinggi harga diri, 8). Berdisiplin tinggi, 9). Berperilaku rendah hati dan 10). Bersikap profesional. Kesemua perilaku Hakim tersebut dituangkan dalam

Surat Keputusan Bersama MA dan KY No. 02/SKB/P.KY/IV/2009; 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim.¹³

Sementara itu, untuk pedoman Hakim MK diatur dalam Surat Keputusan Bersama Peraturan MK No. 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Pedoman tersebut mengatur tentang konsep Satya Karsa Utama. Satya Karsa Utama berfungsi sebagai kompas moral dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Terdiri dari tujuh nilai utama, 1). Kemandirian, 2). Kejujuran, 3). Integritas, 4). Tanggung jawab, 5). Keterbukaan, 6). Ketidakberpihakan, 7). Keadilan.

Satya Karsa Utama bukan sekadar slogan normatif, melainkan prinsip fundamental yang memperkuat legitimasi putusan MK di mata publik dan hukum. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini bertujuan membentuk karakter hakim yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga menjunjung tinggi kepentingan konstitusi dan keadilan substantif. Misalnya, prinsip kemandirian menuntut hakim MK bebas dari tekanan politik atau kekuasaan lain, sementara kejujuran dan integritas menegaskan pentingnya akuntabilitas moral dalam setiap putusan. Nilai keterbukaan mencerminkan komitmen terhadap asas transparansi peradilan konstitusi, yang menjadi penting dalam konteks kepercayaan publik. Oleh karena itu, Satya Karsa Utama memiliki peran strategis sebagai instrumen internal untuk mengawal marwah dan otoritas moral Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi.

Keberadaan pedoman maupun rambu-rambu yang mengatur tentang profesi Hakim, pada dasarnya sudah sangat kuat dan ideal sebagai rujukan dan *legal standing* untuk menjaga integritas profesi Hakim. Namun dalam praktiknya norma-norma yang ada tidak dapat tersampaikan dengan baik dalam bentuk tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh para Hakim. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dalam rangka mencari keadilan masyarakat masih saja mempertanyakan mengenai integritas Hakim yang disebabkan oleh rasa kekecewaan masyarakat dengan jejak integritas yang rendah dalam menangani perkara-perkara yang ada.

¹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit.*, p.83-84.

Sejumlah kasus penyalahgunaan wewenang Hakim yang berujung tindak pidana, serta kasus-kasus penangkapan oleh KPK karena suap atau pemberian gratifikasi menambah rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada Hakim, hal ini juga sekaligus memperlihatkan tidak berguna segala macam aturan maupun pedoman-pedoman profesi Hakim yang dibuat sedemikian rupa, seolah antara pedoman dan perilaku Hakim dilapangannya berbeda dan saling bertentangan satu sama lainnya.

Kondisi demikian kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar dari masyarakat, apakah aturan yang dibuat dalam rangka menjaga integritas Hakim tersebut tidak realistis sehingga tidak bisa dijalankan dengan baik, atau justru memang oknum-oknum para Hakim telah ditutup panca inderanya sehingga tidak lagi mungkin ditembus oleh nilai-nilai dan sinar kebaikan, ataukah karena ada faktor-faktor lain yang secara signifikan lebih besar pengaruh negatif dan diabaikan selama ini. Yang jelas kondisi integritas Hakim di Indonesia pada saat ini dikatakan sedang tidak baik-baik saja.¹⁴

3. Resiliensi Integritas Hakim Melalui Konsep Hukum Progresif

Mengacu pada apa yang dikatakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, bahwa di Amerika sekitar tahun 1970 an muncul berbagai persoalan sosial yang kompleks yang menyangkut permasalahan di bidang sosial, hak asasi manusia, ekonomi ketimpangan sosial yang memicu kerusuhan di berbagai tempat yang disebabkan oleh *abuse of power*, hal tersebut berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.¹⁵ kondisi ini membuat kedua pakar ilmu hukum Amerika Serikat tersebut membedakan 3 (tiga) tipologi hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif.

Sebagaimana ilmu pengetahuan yang lainnya yang memiliki sifat terus berkembang, maka pemikiran hukum harus adaptif, aspiratif dan solutif. Dalam pengertiannya hukum bukanlah sesuatu yang statis dan bersifat final

¹⁴ *Ibid.*, p.85.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No.1 (2011).

(*finite scheme*) akan tetapi hukum memiliki kecenderungan untuk selalu bergerak dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga hukum harus selalu ditelaah dengan melakukan evaluasi-evaluasi atau pengulangan melalui upaya yang progresif sehingga kebenaran yang sejati dapat diperoleh dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan.

Di Indonesia sendiri gagasan hukum progresif muncul akibat realita hukum yang tidak bisa berjalan dengan baik terutama sejak meletusnya reformasi pada tahun 1998, bahkan keberadaan hukum di Indonesia bertolak belakang dengan tujuan dari hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan dan konflik sosial kemasyarakatan.¹⁶ Untuk mencari solusi atas persoalan dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan dasar asumsi tersebut hukum progresif meletakkan manusia sebagai tujuan dari pembentukan hukum, hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya, dalam rangka mencapai tujuan manusia yaitu terciptanya masyarakat yang adil makmur berdasarkan hukum. Posisi yang demikian mengantarkan satu disposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status *law in the making* (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).

Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, dalam posisi itu maka hukum progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum progresif juga berbagi paham dengan aliran *legal realism* dan aliran *freirechtslehre*, dalam kajian hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No.1 (2011).

¹⁷ *Ibid.*, p.6.

Oleh sebab itu, kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dikaitkan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum tentang peraturan perundang-perundangan. Dengan demikian hukum progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik. Hukum progresif juga lebih dekat dengan teori hukum alam yakni pada kepedulian terhadap nilai-nilai yang oleh Hans Kelsen disebut *meta juridical*. Dengan demikian hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut pandang logika dan peraturan.

Dari beberapa sudut pandang diatas hukum progresif memiliki beberapa karakteristik yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum hadir untuk manusia, pegangan atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dan terpusat dalam ber hukum, melainkan manusia lah sebagai titik sentral dari perputaran hukum. Hukum berputar disekitaran manusia sebagai titik sentralnya, hukum diciptakan untuk manusia bukan malah sebaliknya manusia untuk hukum. Jika kita berpegangan pada paradigma bahwa manusia itu untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau bahkan dipaksa untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum,
- b. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status *a quo* dalam ber hukum. Mempertahankan status *a quo* memberi efek yang sama, seperti pada orang yang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Dengan demikian hukum progresif menempatkan hukum sebagai suatu institusi manusia yang saling melengkapi satu sama lainnya dengan aspek dasar nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam secara individu maupun sosial kemasyarakatan.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No.1 (2011).

Untuk mendapatkan tujuan hukum secara maksimal, menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, yang dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan. Ada beberapa ciri-ciri yang harus termuat dalam konsep hukum progresif diantaranya:

- a. Hukum selalu mengikuti dan sejalan dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat (norma-norma hukum yang dibangun didasarkan pada kepentingan dan keinginan masyarakat),
- b. Hukum yang diciptakan harus memperhatikan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat untuk mencapai keadilan,
- c. Hukum sebagai media untuk menghantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan,
- d. Hukum selalu bersifat dinamis, menyesuaikan diri dengan proses perubahan (*law as a process, law in the making*),
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik, Hukum mendorong peran serta publik,
- f. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani,
- g. Hukum memiliki tipe responsif.

Resiliensi dalam berbagai kajian hukum progresif, dipandang sebagai kekuatan dasar yang menjadi karakter positif dalam diri individu. Resiliensi terbentuk dari interaksi yang signifikan antara faktor resiko dan faktor protektif. Resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat yang memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang

menyengsarakan menjadi hal yang wajar untuk diatasi.¹⁹ Resiliensi memiliki aspek-aspek diketahui sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah regulasi emosi, *active coping style*, pandangan positif, spiritualitas, empati, dukungan sosial, penghargaan, penerimaan dan inokulasi stres.²⁰

Kondisi semacam ini kerap dialami oleh aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di lembaga Peradilan. Hakikat dasar pembentukan peradilan adalah menempatkan Hakim dan pengadilan untuk selalu menjadi penyeimbang dalam berbagai lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹ Seorang Hakim dalam melaksanakan kewajiban tidak terlepas dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut. Sebagaimana tercantum dalam konsep hukum progresif diantaranya yaitu

- a. Suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dilaksanakan ketimbang sekedar hukum sebagai sejumlah aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebagaimana Oliver Wendell Holmes mengatakan *the life of the law has not been logic: but has been experience*.
- b. *Behavioral jurisprudence* yang fokus utama pendekatan dari aspek perilaku. Perilaku Hakim tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap individual yang melekat pada pribadi Hakim, berdasarkan hal tersebut Hakim dalam memutuskan suatu perkara sesungguhnya dipengaruhi banyak faktor diantaranya faktor yang berasal dari dalam dirinya yang dalam teori resiliensi berasal dari beberapa aspek.

Hanya Hakim yang berintegritas yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas. Putusan Hakim yang berkualitas merupakan cerminan kepiawaian dan kemampuan Hakim dalam memutus perkara. Putusan yang berkualitas diartikan sebagai putusan yang mampu melihat dan dapat menyelesaikan perkara secara holistik baik secara kuantitatif,

¹⁹ Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologi: Sebuah Pengantar*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018, p.2.

²⁰ Karen Reivich dan Andrew Shatté, *The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life's Inevitable Obstacles*, New York, Random House, 2002, p.36.

²¹ Anggara Wisesa, *Op.Cit.*, p.85.

kualitatif maupun komplementatif baik dari aspek maupun praktis.²² Secara teoritis berarti putusan itu dapat dipertanggungjawabkan atau telah sesuai dengan teori yang telah teruji kebenarannya, sedangkan secara praktis berarti putusan itu telah mencapai sasaran yang diharapkan dengan tegaknya hukum dan keadilan dan juga dapat dipraktikan.

Sri Sutatiek, menambahkan bahwa putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Adapun indikatornya adalah putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat, putusan tersebut tidak mengandung kontroversi yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili dan putusan tersebut sesuai dengan kondisi zaman sehingga dapat dilaksanakan.²³

Hakim dalam membuat putusan yang berkualitas, pintu masuknya tetap melalui teks, dalam hal ini undang-undang atau kodifikasi sebuah regulasi. Namun hal tersebut hanyalah *starting point* bagi Hakim untuk mengelaborasi suatu perkara sehingga dapat ditempatkan pada konteksnya. Oleh karena sebuah regulasi hanya sebagai *starting point* maka kewajiban Hakim pada tahap berikutnya adalah menginterpretasikan nilai-nilai dan aspirasi serta opini yang berkembang dalam masyarakat. Hakim dapat mengambil dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar sesuai dengan Pancasila.²⁴

Dengan demikian, pendekatan teoritis hukum progresif dirasa sangat relevan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan resiliensi integritas Hakim di Indonesia. Mengingat konsep dasar teori ini menekankan adanya humanisasi hukum, maka sudah seyogyanya reformulasi hukum tidak hanya sekadar menyoal tentang substansi hukum itu sendiri, melainkan alangkah baiknya kita juga membangun kesadaran moral para aktor penegak hukum,

²² A. Mukti Arto, *Putusan Berkualitas Mahkota bagi Hakim Mutiara bagi Pencari Keadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Juli 2010.

²³ Sri Sutatiek, *Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas*, Arena Hukum, Vol.6, No.1 (2013), p.5.

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan Maruli Siahaan, *Dicari Putusan yang Progresif*, Majalah Hukum Varia Peradilan, April 2010, p.81.

terlebih khusus bagi Hakim. Sebaik apapun itu substansi hukum akan sangat bergantung pada Hakim sebagai penafsir sekaligus pemutus, oleh karenanya yang paling terpenting ialah moralitas-integritas, karena putusan yang adil hanya akan terlahir dari rahim seorang Hakim yang berintegritas.

C. PENUTUP

Sejauh ini, konsep penegakan hukum di Indonesia terutama yang menyoal tentang mekanisme pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim masih hanya terbatas berbasis teoritis, dalam artian secara normatif mekanisme tersebut hanya diatur secara tertulis dalam Surat Keputusan Bersama KY dan MA No. 02/SKB/P.KY/IV/2009; 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim dan Peraturan MK No. 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Sedangkan secara empiris, mekanisme pengawasan tersebut bersifat pasif dalam arti menunggu adanya delik aduan dan laporan terlebih dahulu, barulah kemudian diproses untuk pemeriksaan. Sehingga model pengawasan demikian ini dirasa belum sepenuhnya efektif mencerminkan adanya upaya membangun progresivitas hukum.

Konsep resiliensi integritas Hakim berdasarkan pendekatan teoritis hukum progresif menitikberatkan pada adanya upaya humanisasi hukum, doktrin ini berupaya menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempengaruhi hukum itu sendiri. Maka dari itu, upaya resiliensi integritas Hakim dapat diwujudkan dengan melalui upaya optimalisasi dan aktualisasi substansi kode etik dan perilaku Hakim disertai dengan adanya mekanisme pengawasan yang proaktif. Karena untuk mewujudkan corak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum progresif, memerlukan adanya kualitas sumber daya Hakim yang berkualitas, cerdas dalam berpikir dan berintegritas dalam bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Henry Cambell. 1979. *Black's Law Dictionary*. (Saint Paul: West Publishing Co).
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2016. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia).
- Peterson, Yan. 2005. *Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. (Jakarta: Djambatan).
- Reivich, Karen dan Andrew Shatté. 2002. *The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life's Inevitable Obstacles*. (New York: Random House).
- Wiwin Hendriani. 2018. *Resiliensi Psikologi: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media Group).

Publikasi Ilmiah

- Endro, Gunardi. *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol.3. No.1 (Maret 2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.1. No.1 (2011).
- Sutatiek, Sri. *Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Agar Putusanya Berkualitas*. Arena Hukum. Vol.6. No.1 (2013).
- Suparman, Emam. *Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim, Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.47. No.1 (2017).
- Wisesa, Anggara. *Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis*. Jurnal Manajemen Teknologi. Vol.19. No.1 (2011).

Website

- Adila, Rasikh. *Peningkatan Integritas Hakim*. diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/366-peningkatan-integritas-hakim>. diakses pada 25 April 2025.
- Kumparan. *Data ICW: Ada 29 Hakim Terjerat Kasus Suap Kurun 2011-2024, Nilainya Rp 107,9 M*. diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/data-icw-ada-29-hakim-terjerat-kasus-suap-kurun-2011-2024-nilainya-rp-107-9-m-24v3xi1IJN/full>. diakses pada 25 April 2025.
- Cambridge Dictionary. *Integrity*. diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/>. diakses pada 25 April 2025.

Majalah

- Arto, A. Mukti. *Putusan Berkualitas Mahkota bagi Hakim Mutiara bagi Pencari Keadilan*. Majalah Hukum Varia Peradilan. Juli 2010.

Jimly Asshiddiqie dan Maruli Siahaan. *Dicari Putusan yang Progresif*. Majalah Hukum Varia Peradilan. April 2010.

Sumber Hukum

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Sumber Lain

United Nations Office on Drugs and Crime. 2007. *Commentary on The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

